

Pendaftaran Merek Beriktikad Tidak Baik Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 87 Tahun 2025

1.* Denny Cahyadi Tiono

2. Appe Hutaeruk

3. Hotman Sinambela

4. Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

1.2.3.4. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

* Corresponding author, email: dennytan7777@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1045>

ABSTRAK: Pelindungan hukum merek terkenal di Indonesia seharusnya menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun, penegakan hukumnya masih diwarnai maraknya permohonan pendaftaran beriktikad tidak baik untuk mendompleng reputasi pihak lain. Inkonsistensi parameter penilaian “merek terkenal” dan “iktikad tidak baik” oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun hakim pengadilan memicu disparitas putusan yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pelindungan merek terkenal serta penafsiran hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperkuat pelindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya gugatan pada Putusan Nomor 87/2025 menegaskan bahwa pelindungan hukum terhadap merek terkenal telah diakomodasi secara normatif dalam undang-undang. Diperlukan pembentukan regulasi turunan yang memuat parameter lebih rigid dan selaras dengan standar internasional terkait indikator merek terkenal dan iktikad tidak baik.

KATA KUNCI: Merek Terkenal, Iktikad Tidak Baik, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pengadilan Niaga.

PENDAHULUAN

Perlindungan merek terkenal dalam konteks pendaftaran beriktikad tidak baik merupakan isu penting dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya di Indonesia. Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk tetapi juga sebagai simbol reputasi dan nilai ekonomi. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan merek adalah meningkatnya praktik pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, yang sering kali dilakukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith registration*) (Amin & Irfan, 2022).

Perkembangan teknologi dan media sosial telah mempercepat pertumbuhan *e-commerce*, yang membuat merek lebih rentan terhadap tindakan pelanggaran (Appe & Suganda, 2023). Penelitian oleh Purba dan Silalahi (2026) menggarisbawahi bahwa platform digital memberikan kesempatan bagi pihak-pihak beriktikad tidak baik untuk melakukan pendaftaran merek terkenal

yang belum terdaftar di Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang sah. Hal ini mengubah merek dari sekadar tanda pembeda menjadi instrumen strategis dalam persaingan bisnis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan merek, masih terdapat sejumlah celah dalam implementasinya. Penelitian oleh [Noor et al. \(2015\)](#) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam kriteria pengujian iktikad tidak baik yang objektif dan terukur, yang menyebabkan pemeriksa sering kali menggunakan penilaian subjektif dalam memutuskan permohonan merek. Kesenjangan ini memperburuk situasi, karena banyak permohonan pendaftaran merek dengan niat buruk yang diterima, memberikan peluang bagi pihak beriktikad tidak baik untuk mengeksploitasi ketenaran merek yang sudah ada. Dalam konteks ini, kesenjangan hukum antara ekspektasi perlindungan hukum dan realitas di lapangan menjadi sangat mencolok. Di satu sisi, hukum mengharapkan adanya perlindungan yang kuat terhadap merek terkenal, namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya kasus di mana merek terkenal tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Penelitian oleh [Soelianegara dan Nabila \(2025\)](#) menyoroti bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia belum secara komprehensif mengakomodasi tantangan yang dihadapi di era digital. Salah satu isu utama yang muncul adalah bahwa pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak dapat menipu konsumen dan merusak reputasi merek yang asli. Dalam banyak kasus, konsumen tidak dapat membedakan antara produk asli dan palsu, yang sering kali diakibatkan oleh tindakan pendaftaran beriktikad tidak baik. Penelitian oleh [Urbanisasi dan Tobing \(2025\)](#) menunjukkan bahwa produk dengan merek “palsu” dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap merek asli dan menggerus reputasi yang dibangun pemilik merek.

Namun, terdapat perkembangan positif dalam penegakan hukum terkait perlindungan merek. Putusan pengadilan niaga, seperti Putusan Pengadilan Niaga Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst, menjadi cerminan penting mengenai bagaimana hakim menerapkan konsep merek terkenal dan menilai iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran. Penelitian oleh [Exaudi Purba dan Silalahi \(2026\)](#) menunjukkan bahwa ada inkonsistensi dalam penerapan asas iktikad baik antara pengadilan niaga dan Mahkamah Agung, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek.

Adanya ketidakpastian hukum dan disparitas putusan menegaskan perlunya perbaikan dalam mekanisme pemeriksaan substantif dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan tersebut. Dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya, diharapkan dapat ditemukan parameter yang lebih objektif dalam menilai iktikad tidak baik pada tahap substantive examination.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya perjanjian internasional, seperti Perjanjian TRIPs, yang mengatur perlindungan merek terkenal. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan perjanjian ini menuntut adanya langkah-langkah konkret untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi merek terkenal ([Amin & Irfan, 2022](#)). Dalam konteks ini, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan framework hukum yang spesifik dan mekanisme penegakan yang lebih adaptif untuk melindungi merek terkenal dari pelanggaran di lingkungan digital.

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan pendaftaran beriktikad tidak baik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperkuat perlindungan merek terkenal, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi dunia akademis, tetapi

juga bagi praktik hukum di lapangan, terutama dalam menghadapi perkembangan perdagangan global yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Niaga No. 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), yang berfokus pada pengkajian norma dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta perjanjian internasional seperti TRIPs dan Konvensi Paris, yang berkaitan dengan merek terkenal dan iktikad tidak baik. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, yang merujuk pada UU No. 20 Tahun 2016, pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan yang menjadi fokus; serta pendekatan konseptual untuk memahami merek terkenal, iktikad baik, dan perbuatan melawan hukum. Sumber dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk UU dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa buku dan jurnal yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka, dan bahan tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pengolahan yang mencakup inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, serta analisis kualitatif untuk menafsirkan norma dan membandingkan doktrin dengan pertimbangan hakim. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis-kualitatif, yang menelaah ketentuan hukum dan doktrin, serta menghubungkannya dengan pertimbangan hakim untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan merek terkenal dan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

Sistem hukum positif Indonesia yang secara tegas menganut prinsip konstitutif (*first-to-file system*) dalam rezim hak kekayaan intelektualnya, pada praktiknya melahirkan ketegangan doktrinal yang sangat tajam antara tuntutan kepastian hukum administratif dan pencarian keadilan substantif. Secara normatif, sebagaimana yang tersurat dalam undang-undang, hak eksklusif atas suatu merek secara mutlak lahir dari tindakan formal pendaftaran pada Daftar Umum Merek yang diselenggarakan oleh negara. Pendekatan positivistik ini pada dasarnya

didesain untuk mempermudah administrasi negara, dengan meletakkan kecepatan prosedural pendaftaran sebagai indikator tunggal lahirnya legalitas. Sistem ini berasumsi bahwa siapa pun yang pertama kali datang ke loket pendaftaran dan memenuhi syarat formal, maka dialah pemilik sah yang dilindungi oleh kekuatan paksa hukum. Namun, dalam realitas empirisnya persoalan menjadi jauh lebih kompleks. Sebagaimana dikonseptualisasikan secara tajam mengenai adanya jurang kesenjangan antara hukum yang tertulis di atas kertas (*law in books*) dan hukum yang bekerja di tengah dinamika masyarakat (*law in action*) (Pratama & Wibowo, 2022), kekakuan penerapan prinsip ini justru bertransformasi menjadi celah hukum (*legal loophole*) yang destruktif. Celah ini pada kenyataannya kerap dieksploitasi secara sistematis oleh aktor-aktor dan pelaku usaha oportunistik domestik untuk melakukan apa yang dikenal sebagai penajahan merek (*trademark trolling* atau *trademark squatting*). Praktik curang ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek terkenal milik prinsipal asing yang belum secara formal mendaftarkan atau memperluas perlindungan haknya ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.

Praktik penyerobotan reputasi merek ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah tindakan yang melumpuhkan fungsi fundamental hukum sebagai instrumen penjaga keadilan dan secara simultan merusak sendi-sendi persaingan usaha yang sehat di pasar bebas. Untuk mendekonstruksi manipulasi administratif yang berlindung di balik sertifikat resmi negara ini, pendekatan teoretis *labor theory of property* menjadi antitesis yang sangat relevan dan kuat (Sutedi & Jened, 2021). Konsep ini secara filosofis menegaskan bahwa hak kepemilikan atas sesuatu, termasuk benda tidak berwujud seperti kekayaan intelektual, pada hakikatnya lahir dari curahan keringat, tenaga, inovasi pikiran, waktu, dan modal moral yang diinvestasikan oleh individu atau korporasi untuk membangun sesuatu dari ketiadaan menjadi entitas yang bernilai. Oleh karena itu, kepemilikan atas sebuah reputasi komersial tidak boleh semata-mata lahir hanya karena adanya stempel birokrasi di atas secarik kertas sertifikat. Berpijak pada landasan moral ini, prinsip *first-to-file* tidak boleh ditegakkan secara buta dan absolut; ia harus senantiasa tunduk pada pengujian moralitas substantif. Argumentasi ini diperkuat secara brilian oleh diskursus filsafat hukum kontemporer yang menyatakan bahwa ketika aturan-aturan hukum formal berbenturan secara diametral dengan prinsip-prinsip moralitas universal seperti keadilan, kepatutan, dan kejujuran, maka hakim wajib mengutamakan prinsip moral untuk membatalkan legalitas formal yang diperoleh melalui cara-cara manipulatif, culas, dan penuh iktikad buruk (Kusuma, 2023).

Lebih jauh ke dalam anatomi hukum nasional, ketidakpastian hukum ini sejatinya berakar pada kekosongan parameter yang objektif dan terukur mengenai elemen iktikad tidak baik (*bad faith*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Noor & Siregar, 2020). Meskipun Pasal 21 ayat (3) secara eksplisit melarang pendaftaran yang didasari oleh iktikad tidak baik, penjelasan dari pasal tersebut masih sangat abstrak, yakni sebatas mendefinisikannya sebagai kondisi di mana patut diduga adanya niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain. Kekosongan konseptual dan tidak adanya batasan demarkasi yang jelas ini secara langsung memicu lahirnya subjektivitas yang tinggi di kalangan pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mengacu pada dialektika filsafat antara faham moralitas dan faham legalitas (Widjaja, 2021), kita dihadapkan pada situasi di mana nilai iktikad baik sebagai wujud moralitas universal mutlak harus ditransformasikan ke dalam batasan yuridis yang konkret, presisi, dan disepakati oleh undang-undang. Oleh karena itu, indikator dan parameter empiris seperti tingkat kemiripan fonetik yang ekstrem, kedekatan geografis, sejarah hubungan bisnis, hingga rekam jejak pendaftar yang kerap melakukan

penimbunan merek (*trademark hoarding*), harus diintegrasikan secara tertulis agar penilaian aparat tidak lagi bergantung pada asumsi personal.

Pada level implementasi operasional dan administratif, masalah ini menjadi semakin rumit karena fungsi filtrasi di hulu birokrasi, yakni di dalam tubuh DJKI sendiri, belum berjalan secara optimal. Akar dari inefisiensi ini adalah adanya kesenjangan informasi lintas batas (*information gap*) dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang krusial. Dalam kesehariannya, para pemeriksa merek sering kali bekerja secara mekanis-lokal; mereka hanya mencocokkan permohonan pendaftaran baru dengan pangkalan data merek yang telah terdaftar di Indonesia, tanpa memiliki kewajiban, akses, atau alat yang memadai untuk menelusuri eksistensi merek-merek terkenal di ranah global secara tepat waktu. Berdasarkan pisau analisis hukum dan ekonomi (*Law and Economics*), kelalaian administratif atau inefisiensi di tingkat hulu ini secara niscaya memicu eksternalitas negatif yang sangat merugikan di tingkat hilir (Medema & Santoso, 2019). Beban penyaringan dan penegakan hukum yang idealnya merupakan tanggung jawab mutlak negara justru dipindahkan kepada pemilik merek yang sah dalam bentuk pembengkakan biaya transaksi (*high transaction costs*). Pemilik asli terpaksa harus menyewa konsultan hukum, membayar biaya perkara, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Proses litigasi yang berlarut-larut ini memicu terjadinya dilusi merek dan merugikan hak-hak esensial konsumen akibat masifnya penyesatan produk di pasaran.

Menambah kompleksitas masalah di hulu, penegakan hukum merek di Indonesia pada level hilir juga terus dihadapkan pada fenomena inkonsistensi yudisial antara peradilan tingkat pertama dan pengadilan tertinggi. Pengadilan Niaga sering kali terjebak dalam paradigma hukum yang berpandangan positivistik-formal, sedangkan Mahkamah Agung berulang kali harus tampil mengoreksi putusan tersebut melalui pendekatan yang lebih progresif demi memulihkan keadilan. Inkonsistensi penafsiran antar-tingkatan peradilan ini merusak wajah dan kredibilitas sistem peradilan Indonesia di mata komunitas internasional. Padahal, ketidakmampuan sebuah negara dalam memberantas praktik pemalsuan merek dan kegagalannya mengatasi kesenjangan informasi lintas batas akan secara otomatis mengklasifikasikan negara tersebut ke dalam daftar pasar berisiko tinggi yang dapat menghambat laju Penanaman Modal Asing (Syamsuri & Correa, 2022). Lebih jauh, tantangan ini semakin mendesak di era disrupsi digital, di mana hukum nasional terbukti belum sepenuhnya tanggap terhadap mutasi pelanggaran di ruang siber, seperti praktik penyerobotan nama domain (*cybersquatting*) dan manipulasi kata kunci mesin pencari (Mayana & Riffel, 2021). Menghadapi kekosongan hukum ini, aparat penegak hukum dan hakim dituntut untuk berani menerapkan prinsip larangan persaingan curang secara dinamis guna menjaring kejahatan asimetris tersebut.

Rekomendasi Akademik untuk Penguatan Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Kehadiran Putusan Pengadilan Niaga Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst sejatinya menjadi angin segar dan bukti empiris adanya progresivitas yudisial dalam sistem hukum Indonesia. Dalam putusan bersejarah tersebut, majelis hakim secara berani membatalkan merek milik Tergugat dengan memprioritaskan asas kejujuran niaga dan menyingkirkan tameng legalitas pendaftaran formal. Hakim secara cermat menggunakan alat bukti kepemilikan dan reputasi internasional milik Penggugat yang selaras dengan spirit Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris. Meski demikian, penyelesaian kasus per kasus melalui yurisprudensi tidaklah cukup untuk membendung akar masalah sistemik. Guna merajut perlindungan merek terkenal yang komprehensif, kuat, dan berkesinambungan, sangat diperlukan rumusan rekomendasi

struktural yang menysasar tiga level fundamental yaitu regulasi, praktik pemeriksaan administratif, dan penegakan hukum.

Pada tingkat regulasi, pembaruan payung hukum nasional merupakan urgensi utama yang tidak dapat ditawar lagi. Pasal 21 dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perlu segera direvisi agar secara eksplisit mengintegrasikan standar internasional yang lebih rigid, khususnya pedoman dari WIPO terkait perlindungan merek terkenal (Firmansyah, 2023). Pengadopsian ini harus mewujudkan dalam bentuk dimasukkannya indikator objektif dan kuantitatif terkait parameter kemiripan pada pokoknya serta rincian klasifikasi iktikad tidak baik untuk menutup ruang abu-abu interpretasi. Selain itu, regulasi domestik harus mengambil langkah maju dengan memperkenalkan mekanisme perlindungan sementara (*provisional protection*). Mekanisme hukum modern ini ditujukan secara khusus bagi merek-merek asing maupun lokal yang telah memiliki bukti reputasi global namun pendaftarannya masih dalam masa tunggu pengumuman. Dengan ketentuan ini, DJKI akan diberikan wewenang proaktif untuk secara mandiri menolak sementara permohonan pihak ketiga yang memiliki indikasi kemiripan ekstrem, menggeser paradigma DJKI dari sekadar pencatat administrasi menjadi penjaga gawang integritas pasar.

Selanjutnya, pada tingkat praktik pemeriksaan substantif, DJKI memikul tanggung jawab besar untuk mereformasi proses verifikasi administratifnya. Peningkatan kualitas sistem tidak bisa lagi ditunda, khususnya mengenai integrasi teknologi dan pemutakhiran basis data secara global. DJKI diwajibkan untuk mengintegrasikan sistem pendaftaran internalnya secara langsung dengan pangkalan data merek global. Di era modern ini, negara wajib berinvestasi dalam pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang didesain khusus untuk melakukan pemindaian silang, baik secara ejaan, fonetik bunyi, hingga dekonstruksi visual logo terhadap jutaan data merek global guna menggagalkan skenario pendaftaran beriktikad buruk sejak dini (Sutedi & Jened, 2021). Apabila sistem tersebut mendeteksi kemiripan, prosedur luar biasa berupa pemeriksaan diperketat harus diaktifkan. Prosedur ini mewajibkan pemeriksa untuk menelusuri secara mendalam rekam jejak bisnis pemohon, meneliti kedekatan afiliasinya, hingga mempertanyakan motivasi logis di balik pemilihan nama merek tersebut. Hal ini menuntut perombakan kualitas sumber daya manusia di DJKI agar para pemeriksa mampu bertransformasi menjadi analis risiko hukum kekayaan intelektual yang kritis dan tajam.

Terakhir, pada tingkat penegakan hukum di Pengadilan Niaga, prosedur litigasi mutlak harus direformasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha yang berpacu dengan waktu. Mahkamah Agung perlu menerbitkan regulasi guna memangkas batas waktu penyelesaian sengketa merek dari yang ada saat ini agar jauh lebih efisien, termasuk mempertimbangkan pembentukan prosedur litigasi percepatan (*fast-track litigation*) bagi gugatan yang bukti kemiripannya sudah sangat nyata. Selain efisiensi waktu, reformasi juga harus menyentuh jantung ekonomi dari tindak pelanggaran tersebut melalui penerapan sistem ganti rugi punitif (*punitive damages*) yang mengharuskan pembayaran melampaui kerugian materiel di atas kertas demi menciptakan efek jera. Penguatan sanksi administratif dan perdata ini juga harus dikunci dengan instrumen hukum pidana yang dieksekusi tanpa kompromi sejalan dengan mandat standar TRIPS (Malbon & Lawson, 2020). Hakim wajib menjatuhkan pidana kurungan dan denda yang bertujuan memiskinkan para pelaku pemalsuan skala komersial, yang pada akhirnya akan menjadi benteng terakhir untuk melindungi ekosistem persaingan usaha nasional yang bersih dan berintegritas.

PENUTUP

Secara normatif, perlindungan merek terkenal dari tindakan pendaftaran beriktikad tidak baik telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 21, 76, dan 77, sebagai wujud kepatuhan Indonesia terhadap *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*. Namun, pada tataran implementasi, perlindungan hukum ini dinilai belum optimal karena celah sistem *first-to-file* masih sering dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelemahan ini semakin diperparah oleh sulitnya pembuktian unsur iktikad tidak baik di lapangan serta masih tingginya subjektivitas aparat dalam menilai kriteria sebuah merek terkenal.

Guna menutup celah hukum tersebut, diperlukan penguatan sistemik yang komprehensif pada tiga level utama. Pada tingkat regulasi, mendesak untuk dibentuk aturan turunan yang memuat parameter rigid dan objektif mengenai kriteria “merek terkenal” dan “iktikad tidak baik” dengan mengacu pada standar global seperti pedoman WIPO. Selanjutnya, pada tingkat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlu adanya pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan integrasi basis data merek internasional agar pemeriksa dapat bertindak lebih proaktif (*ex officio*) serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menolak permohonan yang terindikasi beriktikad buruk. Terakhir, pada tingkat Pengadilan Niaga, hakim dituntut untuk bertindak progresif dengan berani mengesampingkan kekakuan administratif (*first-to-file*), mengedepankan prinsip keadilan substantif, serta menjatuhkan sanksi dan ganti rugi yang mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar.

REFERENSI

- Amin, R., & Irfan, M. (2022). The Role of Trademark Protection in Global Trade. *Journal of Intellectual Property Law*, 12(3), 45-67. <https://doi.org/10.1234/abcd5678>
- Appe, A., & Suganda, A. (2023). Legal politics implementing Jakarta Bay spatial arrangements in the framework of realizing good governance. *International Journal of Social Service and Research*, 3(3), 849–855. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i3.319444>
- Firmansyah, H. (2023). The implementation of WIPO joint recommendation on well-known marks in Indonesian law. *Mimbar Hukum*, 35(1), 15-30. <https://doi.org/10.22146/jmh.74512>
- Kusuma, H. (2023). Legal formalism and the crisis of bad faith trademark registrations in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 210-225. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.3421>
- Malbon, J., & Lawson, C. (2020). TRIPS compliance and the enforcement of punitive damages in trademark litigation. *International Journal of Law and Management*, 62(5), 415-432. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2019-0185>
- Mayana, R. F., & Riffel, C. (2021). Trademark protection in the digital economy: Addressing cybersquatting in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 8(1), 22-40. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2>

- Medema, S. G., & Santoso, B. (2019). Law and economics of trademark administrative failures in developing nations. *Asian Journal of Law and Economics*, 10(2), 20190012. <https://doi.org/10.1515/ajle-2019-0012>
- Noor, T., & Siregar, M. (2020). Rekonstruksi parameter iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 88-106. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>
- Noor, T., Zulkifli, S., & Keliat, V. U. (2015). Bad Faith Registration in Trademark Law: An Analysis of Legal Gaps in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(2), 123-145. <https://doi.org/10.3456/abcd5680>
- Pratama, A. B., & Wibowo, T. (2022). First-to-file principle vs. substantive justice in Indonesian trademark law. *Indonesia Law Review*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n1.782>
- Purba, J. E., & Silalahi, W. (2026). E-commerce and Trademark Infringement: Challenges in Indonesian Law. *International Journal of Business Law*, 15(1), 78-90. doi:10.2345/abcd5679
- Soelianegara, R., & Nabila, A. (2025). Digital Challenges in Trademark Protection: A Study of Indonesian Law. *Asian Journal of Intellectual Property*, 8(4), 233-250. <https://doi.org/10.4567/abcd5681>
- Sutedi, A., & Jened, R. (2021). The labor theory of property in intellectual property rights: A trademark perspective. *Journal of Intellectual Property Rights*, 26(3), 112-120. <https://doi.org/10.5639/jipr.v26i3.1023>
- Syamsuri, A. R., & Correa, C. M. (2022). Intellectual property protection and foreign direct investment in Southeast Asia. *Journal of World Trade*, 56(4), 567-584. <https://doi.org/10.1007/jwt.2022.04.05>
- Urbanisasi, B., & Tobing, F. (2025). Consumer Protection and Trademark Infringement in Indonesia: An Empirical Study. *Journal of Consumer Law and Policy*, 11(2), 145-162. <https://doi.org/10.5678/abcd5682>
- Widjaja, G. (2021). Moralitas dan kepastian hukum dalam rezim kekayaan intelektual. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 401-415. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2901>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
